

**ANALISIS PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN PP NO.66 TAHUN 2001
(STUDI KASUS PASAR KRIYONGAN SUMBERDANTI KECAMATAN
SUKOWONO KABUPATEN JEMBER)**

Luluk Ardianti

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain

Gmail: lulukardianty97@gmail.com

Abstract : *Traditional markets serve as centers of community economic activity, functioning not only as places of buying and selling but also as spaces for social and cultural interaction. To ensure the sustainability of market management, the government has established a policy regarding retribution fees as regulated in Government Regulation Number 66 of 2001 on Regional Retribution. This research aims to analyze the implementation of Government Regulation No. 66 of 2001 in Kriyongan Market through the perspective of Mashlahah Mursalah. The study employs a qualitative phenomenological and netnographic approach, involving interviews and direct observation of market managers and traders. The findings indicate that the market retribution policy has brought benefits such as improved cleanliness, better stall arrangements, and contributions to local revenue, yet further improvements are needed in transparency, tariff fairness, and trader participation to achieve greater public welfare.*

Keyword : *Maslahah Mursalah, Market Retribution, Government Regulation No. 66 of 2001, Traditional Market.*

Abstrak : Pasar tradisional merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan budaya. Untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan pasar, pemerintah menetapkan kebijakan mengenai tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik penerapan tarif retribusi pedagang di Pasar Tradisional Desa Sumber Danti menurut PP No. 66 Tahun 2001? (2) Bagaimana penerapan prinsip Mashlahah Mursalah dalam tarif retribusi pedagang di pasar tradisional Desa Sumber Danti? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PP No. 66 Tahun 2001 di Pasar Kriyongan melalui perspektif Mashlahah Mursalah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dan netnografi, melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pengelola pasar serta pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi pasar di Pasar Kriyongan memberikan manfaat berupa peningkatan kebersihan, penataan lapak, dan kontribusi terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, masih diperlukan perbaikan dalam transparansi, keadilan tarif, dan partisipasi pedagang agar kemaslahatan dapat dirasakan lebih luas.

Kata Kunci: Mashlahah Mursalah, Retribusi Pasar, PP No. 66 Tahun 2001, Pasar Tradisional.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem desentralisasi pemerintahan, di mana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya melalui pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹ Retribusi merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah atas jasa atau fasilitas tertentu yang diberikan untuk kepentingan umum. Salah satu jenis retribusi yang berperan penting dalam pembangunan daerah adalah retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001,² retribusi pelayanan pasar mencakup penyediaan fasilitas pasar tradisional seperti kios, los, halaman, kebersihan, keamanan, air, listrik, serta sarana penunjang lain yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pungutan ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan fasilitas dan kenyamanan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan dalam pungutan retribusi ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):188, yang melarang pengambilan harta secara zalim. Ayat tersebut menjadi dasar bahwa pungutan retribusi harus dilakukan secara adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Retribusi yang ditetapkan tanpa memperhatikan manfaat dan kesejahteraan rakyat termasuk perbuatan yang batil.

Pasar tradisional memiliki peranan strategis dalam perekonomian masyarakat kecil. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, di mana transaksi dilakukan dengan sistem tawar-menawar dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok

¹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 112

² UU 28 Tahun 2009 (tentang pajak daerah dan retribusi daerah.html (tanggal 21 Agustus 2022)

masyarakat.³ Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional perlu dijaga dan ditingkatkan fasilitasnya agar tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan retribusi pasar di berbagai daerah masih menghadapi kendala. Berdasarkan observasi dan wawancara di Pasar Kriyongan, Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, ditemukan bahwa sebagian pedagang merasa pelayanan pasar seperti kebersihan dan fasilitas belum sesuai dengan besaran retribusi yang dibayarkan. Meskipun pemungutan retribusi dilakukan sesuai aturan dan tanpa paksaan, kualitas layanan yang diterima pedagang dinilai belum optimal. Selain itu, terdapat pedagang yang menunda pembayaran retribusi karena merasa fasilitas tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Kondisi serupa juga ditemukan pada penelitian sebelumnya, seperti oleh Lilik Rahayu (2021) dan Stefanus Nagut (2023), yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara besaran retribusi dan manfaat yang dirasakan pedagang, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan.⁴

Hal ini memunculkan persepsi negatif bahwa pungutan tersebut belum sepenuhnya memberikan kemaslahatan. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut melalui perspektif *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam, guna menilai apakah penerapan tarif retribusi di Pasar. Kriyongan sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan pengelolaan retribusi pasar tradisional serta meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemungutan retribusi di tingkat daerah.

Mashlahah Mursalah Menurut Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer Tentang Maslahat

Secara etimologis, kata maslahat adalah kata benda infinitif dari akar kata (*saluha*). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, bajik, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut.⁵ Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif

³ Prameka, Adelia Shabrina. 2020. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang)*

⁴ Lilik Rahayu. Skripsi “*Analisis Retribusi Pedagang Pasar Kecamatan Dander Sistem Flat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” (Universitas, 2021)

⁵ Jurnal TARAADIN, *Universitas Muhammadiyah Jakarta*; diterbitkan sekitar 1.1 tahun lalu (2024-2025)

terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan. Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama usūl tentang *maslahat* adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung manfaat seperti dalam perdagangan. Tetapi sebenarnya ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama usūl yang seluruhnya mengandung esensi yang sama.⁶

Imam Al-Ghazali meringkaskan definisi *maslahat* dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya ia berarti “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara’.”⁷ Dalam penggunaan bahasa Arab ada ungkapan *nazara fī masālih al-nās* (Dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri masālih a-nās* (ada kebaikan dalam urusan itu).⁸ Di dalam Al Quran, berbagai-bagai turunan dari akar kata *salaha* banyak digunakan. Tetapi bukan dalam kata-kata *maslahat*. Alquran memakai kata *zalama* (berbuat zalim),⁹ dan *fasada* (berbuat kerusakan).¹⁰ Secara lebih tegas *maslahat* dijelaskan oleh Al Ghazali di abad ke-12.

Pada dasarnya *maslahat* merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan (*maqāsid*) yang dituju oleh penciptaan dan yang diwujudkan oleh kebaikan penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Apa yang kami maksudkan dengan *maslahat* adalah memelihara tujuan Syari’at, yang mencakup lima hal: memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah *maslahat* dan yang merugikan

⁶Jurnal KRTHA Bhayangkara, Agustus 2024

⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfā, Jilid I* (Bagdad: Mutsannā, 2021), hlm. 286-287

⁸ Lihat Lane, *An Arabic-English Lexicon, Book IV* (London: William Norgate, 1863-1893), h. 1714-1725.

⁹“Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS, 5:39).

¹⁰ Lihat QS, 26:123, 27:142, 2:220

terpeliharanya adalah mafsadat, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah maslahat.¹¹

Ruang Lingkup *Maslahah Mursalah*

Ruang lingkup masalah mursalah terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a. *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu *mashlahah* yang berkaitan dengan kepentingan yang mendasar kepada kebutuhan manusia didunia dan diakhirat, kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan pemeliharaan harta.
- b. *Mashlahah al-Hajiyat*, yaitu *mashlahah* yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia.
- c. *Al- Maslahah al-Tahsiniyat* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap, karena ketika maslahat tahsiniyat tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan sampai menimbulkan kerusakan atau kesulitan dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam beribadah, ada beberapa ketentuan yaitu keharusan bersesuci, menutup aurat dan memakai pakaian-pakaian yang indah serta tempat yang suci.¹²

Para ulama kontemporer memandang konsep maslahat sebagai suatu temuan amat cerdas. Dan ia dianggap dapat dipakai sebagai suatu instrumen penggalan hukum Islam secara lebih kreatif dan kaya makna. Karya-karya ulama terdahulu yang mempopulerkan konsep ini telah dianggap sebagai karya-karya agung dan bisa disebut sebagai metanarasi (meta narrative) atau grand narrative.¹³ Dianggap demikian karena karya itu mengilhami

¹¹ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfā*, Jilid I (Bagdad: Mutsannā, 2021), hlm. 286-287. Lihat pula Rāghib al-Isfahānī, *Al-Mufradāt fi Ghārib al-Qurʾān* (Karachi: Tijārat al-Kutub, 2020), hlm. 286.

¹² Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 93 – 94.

¹³ Istilah metanarasi digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu karya itu memiliki kekuatan universal dan diakui sebagai karya bagus yang, karena itu, semua orang di kurun yang berbeda-beda dapat menganggapnya layak untuk terus dijadikan diskursus dalam pemikiran. Atau dengan kata lain setiap pernyataan atau prposisi yang mempunyai klaim atas keberlakuannya secara universal. Lihat Steven Seidman “Postmodern Social Theory as Narrative with a Moral Intent” dalam Steven Seidman & David G. Wagner (ed.), *Postmodern and Societal Theory* (Cambridge, Massachussets: Blackwell, 1992), hlm. 68.

pemikiran pemikiran fiqh sesudahnya dan terus menjadi diskursus penting yang senantiasa relevan.¹⁴ Itulah sebabnya, di masa modern konsep maslahat terus mengalami reformulasi lebih lanjut.¹⁵

Pernyataan Qardhawi ini menegaskan bahwa penggunaan maslahat sebagai metode penggalan hokum tak dapat diremehkan. Kapasi

tas Hukum Islam justru akan kian besar dalam mengakomodasi persoalan persoalan baru.¹⁶ Dalam kitabnya yang lain, Qardhawi juga menandakan bahwa kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh Hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin, material-spiritual, maslahat individu juga maslahat umum, maslahat hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah asal dan keturunan, orang lemah dan kuat, penguasa atau rakyat.¹⁷

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti Dalam bukunya *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, ia mengingatkan bahwa maslahat harus tunduk pada nash syar'i. Ia membedakan maslahat yang sah dan yang tertolak (*maslahat wahmiyyah atau khayaliyah*).¹⁸ .

Ekonomi Dan Keadilan Social Islam

¹⁴ Karya-karya semacam ini dapat mengambil contoh Imam Syafii, Al-Risalah, yang mengilhami karya-karya sejenis. Al-Syatibi juga bisa disebutkan. Ia mengembangkan teori Ushul sebagaimana telah dikembangkan Syafii. Karya Syatibi al-Muwāfaqāt telah mengilhami pemikiran-pemikiran metodologis para ulama sesudahnya. Karya ini telah melampaui batas-batas generasi dan mazhab Sunni. Kita dapat menyebutkan ulama-ulama yang terilhami untuk mengembangkan karya serupa seperti: Muhammad Abduh, Abu Zahrah, Ma'ruf Dawalibi, Muhammad Iqbal, Muhammad Khudri, Yusuf Musa, Mushtafa Zarqa, Abu Sinnah, dan Abu Abdullah Umar.

¹⁵ Muhammad Mattori & Rusdiana. (2023). *Jasser Auda's Maqasid Syariah Concept Through a System Approach*. SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam, 1(3)

¹⁶ Maulidi. (2023). *Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Telaah atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8(1)

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Madkhal li-Dirāsāt al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), hlm. 62.

¹⁸ Fadhil, R. & Nurbalqis. (2021). *Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Maqāshid Asy-Syari'ah*. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 5(2), 1–18.

Penerapan tarif retribusi kepada pedagang pasar dalam perspektif ekonomi serta keadilan sosial Islam menyoroti pada asas keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Penerapan tarif retribusi pasar dalam sudut pandang ekonomi serta keadilan sosial Islam mesti memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan.¹⁹ Retribusi idealnya tidak membebani pedagang, terutama yang berpendapatan rendah, dan mesti diimbangi dengan peningkatan pelayanan serta fasilitas pasar yang berkualitas. Retribusi haruslah adil, tidak membebani pedagang, dan digunakan untuk kepentingan bersama, seperti peningkatan fasilitas dan pelayanan pasar. Pendekatan ini pun mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, maysir, serta gharar, serta menekankan pada kemaslahatan umat.²⁰

1. Konsep dasar ekonomi islam

Ekonomi Islam menekankan pada integrasi antara aspek spiritual dan material. Tujuan utamanya bukan hanya efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi yang adil dan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, tarif retribusi pasar harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pedagang dan tidak boleh membebani secara berlebihan.²¹ Ekonomi Islam tidak cuma mengatur distribusi dan produksi, namun juga menekankan nilai spiritual, etika, serta sosial. Dalam konteks pasar, Islam menekankan keadilan dalam muamalah, larangan eksploitasi dan transaksi yang transparan dan adil. ²²Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang Berlandaskan Al-Qur'an serta Hadis, menjunjung tinggi prinsip keadilan (*'adl*),

¹⁹ Azhari, R. (2022). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media

²⁰Huda, N., & Hadi, S. (2022). *Keadilan dalam ekonomi Islam: Teori dan implementasi pada kebijakan daerah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 6(1), 15–25

²¹ Hasyim, A. (2021). *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana

²² Nurhayati, I., & Djamaluddin, A. (2025). *Penerapan Prinsip Maqasid Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Daerah*. Surabaya: UINSA Press

kemaslahatan (*maslahah*), dan peniadaan kesewenang-wenangan (*zulm*), menjaga keseimbangan antara kepentingan individu serta masyarakat.²³

2. Konsep keadilan distribusi

Keadilan di dalam Islam adalah menaruh sesuatu pada posisinya secara seimbang atau proporsional, bukan sama. Seperti halnya mempertimbangkan kategori bisnis, omset, serta kemampuan pedagang. Penerapan tarif yang berbeda untuk pedagang dengan skala usaha yang beda adalah wajar, tetapi harus dilakukan secara transparan serta objektif. Dalam konteks pungutan pasar: Retribusi harus tidak membebani pedagang kecil, Mesti mempertimbangkan kemampuan ekonomi Bertujuan untuk kemaslahatan bersama, seperti kebersihan pasar, keamanan, dan fasilitas publik.²⁴

3. Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam

Keadilan (*'adl*) dalam Islam berarti memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks retribusi pasar, ini berarti pemerintah harus mampu menetapkan tarif yang adil, transparan, dan proporsional.²⁵

Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 90:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."

Dengan demikian, tarif retribusi tidak boleh bersifat eksploitatif, tetapi harus memperhatikan aspek keadilan distributif (*taqwim al-'adl*), yang menjamin keseimbangan antara hak negara dan beban masyarakat.²⁶

4. Konsep *Kharaj* dan *Jizyah* dalam Sejarah Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, terdapat konsep *kharaj* (pajak atas tanah) dan *jizyah* (pajak khusus non-Muslim), yang ditetapkan berdasarkan asas kemampuan

²³ Nasution, M. (2021). *Penerapan prinsip maqashid syariah dalam kebijakan retribusi pasar tradisional*. Jurnal Iqtishadia, 14(2), 80–94

²⁴ Arif, M. (2021). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia

²⁵ M. Wahid, "Kebijakan Retribusi Pasar dalam Perspektif Keadilan Sosial Islam," Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 6, no. 2 (2024): 140

²⁶ Syarifuddin, A. (2022). *Konsep Retribusi dan Pajak dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Ilmu

dan proporsionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui perlunya pendapatan negara, namun tetap mengutamakan keadilan sosial. Analoginya, tarif retribusi pasar dapat diibaratkan sebagai bentuk kontribusi ekonomi masyarakat kepada negara, tetapi tetap mempertimbangkan maqashid syariah.²⁷ Prinsip ini dapat dianalogikan ke tarif retribusi, yaitu: Harus jelas dasar pemungutannya (akad, manfaat), Tidak boleh melebihi manfaat yang diterima, Bersifat proporsional, bukan diskriminatif.²⁸

5. Maqashid Syariah dalam Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip *Maqashid Syariah* yang mencakup penjagaan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), memberikan kerangka normatif dalam merancang kebijakan public.²⁹ Penarikan tarif retribusi wajib mempertimbangkan maqashid syariah, yaitu:

Pertama, *Hifz al-Mal* (menjaga harta pedagang agar tidak terbebani) tidak boleh ada pungutan yang merampas hak pedagang. Kedua, *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa dan keberlangsungan usaha kecil) retribusi tidak boleh menyebabkan tekanan psikologis sebab ketidakmampuan membayar. Ketiga, *Hifz al-Din, al-Aql, al-Nasl* pun dijaga secara tidak langsung lewat keadilan ekonomi, mendukung kemaslahatan publik melalui pembangunan fasilitas pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian secara dalam mencakup keseluruhan yang berada di lapangan untuk mempelajari

²⁷ Arif, M. (2021). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia

²⁸ Wahid, M. (2024). "Kebijakan Retribusi Pasar dalam Perspektif Keadilan Sosial Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(2), 134–148

²⁹ Hasan, M. (2023). *Maqasid Syariah dan Keadilan Fiskal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.³⁰ Di Dalam penelitian ini penulis meneliti secara mendalam, secara normatif dan mengidentifikasi kasus yang terjadi pada pedagang pasar, yang dalam hal ini penulis bertujuan ingin memahami penerapan tarif retribusi di pasar.

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, yang mana kehadiran peneliti dalam sebuah penelitian memiliki peran penting. Selain itu peneliti bertugas untuk meneliti sebuah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Jika di dalam suatu penelitian tidak ada kehadiran peneliti maka permasalahan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai topik penelitian ini. Data ini diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lain yang relevan untuk mendukung jalannya penelitian³¹. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.³²

Dalam penelitian ini data yang diambil berupa buku, artikel, jurnal, web (internet), yang membahas tentang pengupahan dalam Islam, serta materi lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh

³⁰ Riadi, Dayun. "Implikasi Kurangnya pendidikan Agama Islam Dalam Pergaulan Remaja Di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur." *INSAN CENDEKIA: Jurnal Studi Islam, Sosial dan Pendidikan* 1.1(2022):21-31

³¹ V. Wiratna Sujarweni, "Metodelogi penelitian," Yogyakarta: Pustaka Baru Perss 74 (2020), h

³² Annisa Rizky Fadilla Dan Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, No. 3 (2023): 34–46.

secara tidak langsung dari objeknya.³³ Data sekunder merupakan data yang dimaksudkan sebagai sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen, arsip, dan sebagainya.³⁴ Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: 1. Wawancara semi-terstruktur kepada informan utama untuk memperoleh data mendalam tentang praktik layanan; 2. Observasi langsung terhadap proses pelayanan dan interaksi antara penyedia jasa dan konsumen; serta 3. Dokumentasi,

Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari beberapa informan, triangulasi teknik dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta member check dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kebenaran data.³⁵ Tahapan penelitian ini meliputi empat langkah, yaitu: 1. Tahap persiapan awal, meliputi penentuan topik, penyusunan proposal, dan perizinan penelitian; 2. Pengumpulan data, melalui observasi dan wawancara di lapangan; 3. Analisis data, dengan menafsirkan hasil temuan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah; dan 4. Penyusunan laporan, berupa penulisan hasil penelitian dan perumusan kesimpulan serta saran.³⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktek Penerapan Tarif Retribusi Di Pasar Tradisional di Desa Sumberdanti

Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember berdasarkan ketentuan PP No 66

Tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Penerapan tarif retribusi di Pasar Tradisional Kriyongan Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember secara formal merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang menegaskan

³³ Dewi Susanti, “Studi Kasus Asuhan Kebidanan Pada Dengan Kehamilan Trimester Iii, Bersalin, Nifas, Dan Bayi Baru Lahir Di Bpm Rita Betrya, Amd. Keb Kabupaten Pasaman Tahun 2020,”

³⁴ V. Wiratna Sujarweni, “Metodelogi penelitian,” Yogyakarta: Pustaka Baru Perss 74 (2020).

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

³⁶ Miles, M.B. & Huberman, A.M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 10–12.

bahwa setiap individu atau badan yang memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah wajib membayar retribusi sebagai bentuk kontribusi atas pelayanan publik yang diterima. Di lapangan, tarif retribusi dikenakan kepada pedagang pasar berdasarkan jenis tempat dan komoditas dagangannya.³⁷Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan penelitian tentang praktek penerapan retribusi di Pasar Kriyongan telah menyesuaikan besaran tarif berdasarkan jenis tempat dan komoditas dagangan. Pedagang kios permanen dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan pedagang lapak atau musiman. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam penetapan tarif, di mana besarnya pungutan disesuaikan dengan tingkat pemanfaatan fasilitas pasar. Namun, sebagian pedagang mengeluhkan bahwa fasilitas yang mereka terima belum sebanding dengan jumlah retribusi yang dibayarkan, terutama bagi pedagang yang berjualan di luar area gedung pasar yang fasilitasnya terbatas.

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti berpendapat bahwa penerapan tarif retribusi di Pasar Tradisional Kriyongan secara administratif telah selaras dengan ketentuan PP No. 66 Tahun 2001, khususnya dalam prinsip proporsionalitas tarif sesuai jenis tempat dan komoditas. Namun, dalam perspektif keadilan substantif, masih terdapat ketidakseimbangan antara besaran retribusi yang dibayarkan dengan kualitas fasilitas yang diterima pedagang, terutama mereka yang berjualan di luar area resmi pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan formal telah terpenuhi, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip *mashlahah* dalam hukum Islam, yang mengedepankan kemaslahatan bersama dan menghindari unsur ketidakadilan. Idealnya, besaran retribusi tidak hanya mempertimbangkan klasifikasi tempat, tetapi juga harus memperhitungkan kualitas layanan dan fasilitas yang benar-benar dinikmati pedagang. Jika tidak, hal ini berpotensi menimbulkan rasa

³⁷ Hasil wawancara, 26 Juni 2025

ketidakpuasan, menurunkan kepatuhan, dan melemahkan legitimasi kebijakan retribusi di mata para pelaku pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, salah satu pedagang di Pasar Kreongan Sumberdanti, diketahui bahwa tarif retribusi yang dikenakan kepada pedagang berkisar antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per hari. Menurutnya, nominal tersebut masih tergolong terjangkau dan tidak membebani pedagang secara signifikan. Namun, meskipun dari segi jumlah tarif dinilai ringan, Bapak Ahmad menilai adanya ketidakadilan dalam penerapan kebijakan tersebut, terutama bagi pedagang yang berjualan di luar area resmi pasar. Pedagang yang berada di luar area resmi pasar tetap diwajibkan membayar tarif retribusi yang sama dengan pedagang di dalam area resmi, meskipun fasilitas yang diterima jauh berbeda. Pedagang di luar area pasar umumnya tidak mendapatkan tempat yang layak, tidak memiliki perlindungan memadai dari cuaca, serta memiliki posisi berjualan yang kurang strategis. Dengan kata lain, beban tarif yang dikenakan tidak sebanding dengan manfaat atau fasilitas yang diterima.

Fenomena ini, jika dilihat dari perspektif keadilan distributif, menunjukkan adanya disparitas perlakuan antara dua kelompok pedagang yang berbeda kondisi. Keadilan distributif mengharuskan adanya pembagian beban dan manfaat yang proporsional sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, dan fasilitas yang diperoleh masing-masing pihak. Dalam kasus ini, pengenaan tarif yang sama kepada pedagang dengan tingkat fasilitas berbeda dapat dianggap melanggar asas kesetaraan, karena tidak memperhatikan proporsi manfaat yang diberikan kepada setiap pedagang. Jika dianalisis berdasarkan prinsip *mashlahah mursalah*, kebijakan retribusi pasar semestinya diarahkan untuk memberikan kemanfaatan bagi seluruh pedagang tanpa menimbulkan kerugian yang tidak perlu. *Mashlahah mursalah* menghendaki terciptanya kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih*) dan pencegahan kemudaratatan

(*dar' al-mafasid*).³⁸ Namun, pada prakteknya, pedagang di luar area resmi justru berpotensi mengalami mafsadah karena harus membayar kewajiban retribusi tanpa menerima fasilitas yang sepadan. Hal ini berpotensi mengurangi rasa kepercayaan pedagang terhadap pengelola pasar serta memunculkan resistensi dalam membayar retribusi di masa mendatang.

Dengan demikian, pernyataan Bapak Ahmad menggambarkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan retribusi pasar sebagaimana diatur dalam PP No. 66 Tahun 2001 dengan realitas di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar masih memerlukan penyesuaian agar kebijakan tarif retribusi dapat benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Jika dilihat dari perspektif *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam, penarikan retribusi pasar dapat dinilai sebagai langkah yang sesuai syariat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta dikelola untuk kepentingan umum.³⁹ Penarikan retribusi di Pasar Kreongan akan memenuhi unsur kemaslahatan jika hasilnya digunakan untuk peningkatan fasilitas, perbaikan sarana, kebersihan, dan keamanan pasar. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa manfaat dari dana retribusi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh pedagang.

2. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap penerapan Tarif Retribusi Di Pasar Tradisional Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Dalam hukum Islam, *mashlahah mursalah* berarti kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadits, tetapi keberadaannya tidak bertentangan dengan keduanya, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Penerapan retribusi dapat dikategorikan sebagai *mashlahah 'ammah* (kemaslahatan

³⁸ Al-Shāṭibī, *Ibrāhīm ibn Mūsā. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Rujukan: Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*

³⁹ Al-Māwardī (al-Mawardi), *Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad. Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa-Al-Wilāyāt al-Dīniyyah*.

umum) karena hasilnya digunakan untuk membiayai fasilitas dan layanan yang dinikmati bersama, seperti perbaikan infrastruktur pasar, kebersihan, dan keamanan. Jika diterapkan secara adil dan transparan, retribusi memenuhi unsur *mashlahah mu'tabarah* kemaslahatan yang diakui dalam syariat karena menunjang tujuan utama hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) seperti perlindungan harta dan keteraturan sosial.⁴⁰

Menurut Imam al-Ghazali, *mashlahah* yang dapat dijadikan dasar hukum adalah kemaslahatan yang sejalan dengan nash dan mendukung *maqashid al-syari'ah*, seperti menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan jiwa (*hifzh an-nafs*).⁴¹ Sementara Imam al-Syathibi memandang bahwa retribusi pasar yang dikelola untuk perbaikan infrastruktur, kebersihan, dan keamanan termasuk *mashlahah 'ammah* yang masuk kategori daruriyat sekaligus tahsiniyyah, karena melindungi kepentingan pokok sekaligus memberi kenyamanan.⁴² Dengan syarat penerapannya adil, proporsional, dan transparan, retribusi ini tergolong *mashlahah mu'tabarah* yang diakui syariat; namun jika sebaliknya, ia berpotensi menjadi mafsadah yang merugikan masyarakat.

Penerapan Retribusi Memberi Manfaat Umum Bagi Masyarakat jika dikelola dengan benar, penerapan retribusi memberikan manfaat umum (*mashlahah 'ammah*) bagi masyarakat. Dana yang diperoleh dari retribusi seharusnya digunakan untuk Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas pasar, seperti pembangunan kios, perbaikan saluran air, kebersihan, dan keamanan. Mendukung pelayanan publik, seperti pengangkutan sampah, pencahayaan, dan pengawasan pasar. Dengan demikian, penerapan retribusi memenuhi unsur *mashlahah* karena bertujuan menjaga kemaslahatan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

⁴⁰ Fadhlullah, M. (2022). Konsep Mashlahah dalam Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Syariah, hlm. 74–75.

⁴¹ Al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-USul, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), Juz I, h. 286.

⁴² Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997), Juz II, h. 7–8

Namun, berdasarkan hasil temuan di lapangan, penerapan prinsip *mashlahah mursalah* dalam penarikan tarif retribusi di Pasar Tradisional Desa Sumberdanti masih belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Meskipun secara normatif tujuan penarikan retribusi telah selaras dengan konsep *kemaslahatan* yaitu meningkatkan fasilitas, menjaga kebersihan pasar, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kenyataannya, sebagian besar pedagang belum merasakan manfaat langsung dari pembayaran tersebut.

Oleh karena itu, penerapan prinsip *mashlahah mursalah* dalam kebijakan retribusi pasar di Desa Sumber Danti memerlukan evaluasi mendalam. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dipungut benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan begitu, tujuan awal penarikan retribusi yakni menciptakan kemaslahatan bersama tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pedagang dan masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Penerapan tarif retribusi di Pasar Tradisional Kriyongan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono pada dasarnya sudah mengacu pada PP No. 66 Tahun 2001, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidakmerataan fasilitas, kurangnya transparansi, dan ketidaksesuaian prosedur penarikan. Dari perspektif *mashlahah mursalah*, kebijakan retribusi memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum melalui peningkatan fasilitas, kebersihan, dan keamanan pasar. Namun, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh pedagang, terutama yang berada di luar area resmi pasar. Oleh karena itu, implementasi kebijakan retribusi perlu diperbaiki agar prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat terwujud secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Hamid Al-Ghazali. (2021). *Al-Mustasfā*, Jilid I. Bagdad: Mutsannā.
- Abu Hamid Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.
- Abu Ishaq al-Syathibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*. Kairo: Dar Ibn ‘Affan.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad. *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa-Al-Wilāyāt al-Dīniyyah*.
- Al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*.
- Annisa Rizky Fadilla & Putri Ayu Wulandari. (2023). “Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data.” *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Arif, M. (2021). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Azhari, R. (2022). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Dewi Susanti. (2020). Studi Kasus Asuhan Kebidanan pada Kehamilan Trimester III, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir di BPM Rita Betrya, Amd. Keb Kabupaten Pasaman.
- Fadhil, R. & Nurbalqis. (2021). “Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Maqāshid Asy-Syari‘ah.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(2), 1–18.
- Fadhlullah, M. (2022). *Konsep Mashlahah dalam Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Syariah.
- Firdaus. (2021). *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers.
- Hasan, M. (2023). *Maqasid Syariah dan Keadilan Fiskal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasil wawancara, Pasar Kriyongan, 26 Juni 2025.
- Hasyim, A. (2021). *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N., & Hadi, S. (2022). “Keadilan dalam Ekonomi Islam: Teori dan Implementasi pada Kebijakan Daerah.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 15–25.
- Jurnal KRTA Bhayangkara*. (Agustus 2024).
- Jurnal TARAADIN*, Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2024–2025).
- Lane, E. W. (1863–1893). *An Arabic-English Lexicon*, Book IV. London: William Norgate.
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lilik Rahayu. (2021). *Analisis Retribusi Pedagang Pasar Kecamatan Dander Sistem Flat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Universitas (tidak disebutkan).
- M. Wahid. (2024). “Kebijakan Retribusi Pasar dalam Perspektif Keadilan Sosial Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(2), 134–148.

- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mattori, M., & Rusdiana, R. (2023). "Jasser Auda's Maqasid Syariah Concept Through a System Approach." *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(3).
- Maulidi. (2023). "Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Telaah atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Nasution, M. (2021). "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Retribusi Pasar Tradisional." *Jurnal Iqtishadia*, 14(2), 80–94.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurhayati, I., & Djamaluddin, A. (2025). Penerapan Prinsip Maqasid Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Daerah. Surabaya: UINSA Press.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Prameka, Adelia Shabrina. (2020). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang).
- Rāghib al-Isfahānī. (2020). *Al-Mufradāt fī Ghārib al-Qur'ān*. Karachi: Tijārat al-Kutub.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Riadi, Dayun. (2022). "Implikasi Kurangnya Pendidikan Agama Islam dalam Pergaulan Remaja di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur." *INSAN CENDEKIA: Jurnal Studi Islam, Sosial dan Pendidikan*, 1(1), 21–31.
- Steven Seidman. (1992). "Postmodern Social Theory as Narrative with a Moral Intent." Dalam Steven Seidman & David G. Wagner (Ed.), *Postmodern and Societal Theory*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell.
- Syarifuddin, A. (2022). *Konsep Retribusi dan Pajak dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Ilmu.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- V. Wiratna Sujarweni. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yusuf Qardhawi. *Madkhal li-Dirāsat al-Syari’ah al-Islāmiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.